

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 22 /SEOJK.05/2017

TENTANG  
DASAR PENILAIAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI DAN BUKAN INVESTASI  
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai dasar penilaian aset dalam bentuk investasi dan bukan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungansian risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
6. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
8. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
9. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
10. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## II. DASAR PENILAIAN ATAS ASET DALAM BENTUK INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

### 1. Dasar penilaian jenis investasi adalah sebagai berikut:

- a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan berdasarkan nilai nominal;
- b. sertifikat deposito pada Bank berdasarkan nilai tunai;
- c. saham:
  - 1) dalam hal saham aktif diperdagangkan di bursa efek berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek tempat saham tersebut tercatat dan diperdagangkan; atau
  - 2) dalam hal saham tidak aktif diperdagangkan di bursa efek berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- e. MTN berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang diakui secara internasional;

- g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang diakui secara internasional;
- h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan nilai pasar;
- i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang diakui secara internasional;
- j. reksa dana berdasarkan:
  - 1) nilai aktiva bersih; atau
  - 2) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek dimana reksa dana tersebut diperdagangkan, bagi reksa dana jenis *exchange traded fund* (ETF);
- k. efek beragun aset berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek di Indonesia, untuk efek beragun aset yang tercatat di bursa efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan:
  - 1) nilai pasar, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang aktif diperdagangkan di bursa efek. Dalam hal dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tidak aktif diperdagangkan di bursa efek, berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau

- 2) nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di bursa efek;
  - m. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO) berdasarkan biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*);
  - n. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dinilai berdasarkan nilai ekuitas;
  - o. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau nilai jual objek pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
  - p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*) berdasarkan nilai sisa pinjaman;
  - q. emas murni berdasarkan nilai pasar;
  - r. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan berdasarkan nilai sisa pinjaman; dan/atau
  - s. pinjaman polis berdasarkan nilai sisa pinjaman.
2. Ketentuan dasar penilaian jenis investasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

### III. DASAR PENILAIAN ATAS ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Dasar penilaian atas aset dalam bentuk bukan investasi adalah sebagai berikut:

1. kas dan bank berdasarkan nilai nominal;
2. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan berdasarkan nilai sisa tagihan;
3. tagihan premi reasuransi berdasarkan nilai sisa tagihan;
4. aset reasuransi:
  - a. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang berdasarkan nilai cadangan premi, cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, dan/atau

estimasi liabilitas klaim bagian reasuransi yang dihitung secara konsisten berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransinya. Dalam hal terdapat indikasi gagal bayar oleh Pihak penanggung ulang, jumlah aset reasuransi harus disesuaikan dengan membentuk beban piutang tak tertagih (*bad debt expense*); dan

- b. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) berdasarkan nilai sisa aset reasuransi. Dalam hal terdapat indikasi gagal bayar oleh Pihak yang memberikan program reasuransi dukungan modal, jumlah aset reasuransi disesuaikan dengan membentuk beban piutang tak tertagih (*bad debt expense*);
5. tagihan klaim koasuransi berdasarkan nilai sisa tagihan;
6. tagihan klaim reasuransi berdasarkan nilai sisa tagihan;
7. tagihan investasi berdasarkan nilai tagihan;
8. tagihan hasil investasi berdasarkan nilai sisa tagihan;
9. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai; dan/atau
10. biaya akuisisi yang ditangguhkan atau *deferred acquisition cost* (DAC) berdasarkan nilai sisa DAC setelah diamortisasi secara proporsional untuk setiap periode pelaporan keuangan dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak periode pembentukan DAC.

#### IV. DASAR PENILAIAN ATAS ASET DALAM BENTUK INVESTASI DAN BUKAN INVESTASI YANG BERSUMBER DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

Ketentuan dasar penilaian atas aset dalam bentuk investasi dan bukan investasi yang bersumber dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II dan Romawi III.

V. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana